



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jln. Pahlawan Telepon (0986) 211679 Fax. 214760 Kode Pos : 98312



**MANOKWARI**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR : 421/ 236**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) YPPK  
SANTA MARIA MASNI DISTRIK MASNI, KABUPATEN MANOKWARI,  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Lampiran :-

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MANOKWARI**

Menimbang : a. Bawa sebagai upaya pengembangan dan perluasan layanan pendidikan didirikan satuan pendidikan baru;

b. Bawa dalam kaitannya dengan aspek legalitas dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM), perlu diberikan ijin operasional kepada satuan pendidikan yang berdasarkan penilaian layak dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD);

c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas maka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) swenagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan :  
Nama Lembaga : SD YPPK Santa Maria Masni  
Alamat : Jl.01 Melintang SP 8 Warori – Masni, Manokwari, Papua Barat

Kedua : Dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Memberikan laporan berkala (setiap bulan) secara tertulis ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manokwari;

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur kemudian;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

*Catatan : SK Ijin Operasional ini diberikan sambil menunggu SK Ijin Pendirian dari Bupati Manokwari*

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada Tanggal : 09 Maret 2017



**Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Bupati Manokwari di Manokwari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Manokwari di Manokwari;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Manokwari di Manokwari;
6. Kepala LPMP Provinsi Papua Barat di Manokwari;
7. Yayasan Pendidikan dan Persekutuan Katholik Keuskupan Manokwari-Sorong'
8. Koordinator Pengawas SD/MI Kabupaten Manokwari di Manokwari;
9. Kepala Sekolah Yang bersangkutan;
10. File.